



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Agung Joko Wiharto Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. Hilda Ely Santi Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Suwawal;
3. Didik Wijayanto Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Suwawal;
4. Rendy Zukha A Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No : B.5031-KC-VIII/MKR/09/2024 tanggal 3 September 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No.101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan register nomor 51/PDT.G.S/2024/PN Jpa Tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

- | | | |
|------------------|---|--|
| I Nama | : | Kusrin |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Jepara, 23 September 1982 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat Tinggal | : | Bulungan RT 09 RW 05 Kecamatan Pakis Aji |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Kabupaten Jepara
Pekerjaan : Tukang Kayu
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**:

II Nama : Lis Saodah
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 3 Januari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Bulungan RT 09 RW 05 Kecamatan Pakis Aji

Kabupaten Jepara
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**:

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 17 sebesar Rp.3.162.730,- (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara atas nama KUSRIN,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.3.162.730.- (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) paling lambat tanggal 17.
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.11/MKR/5898/03/2024, tertanggal 21 Maret 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.009/MKR/5898/IV/2024, tertanggal 17 April 2024
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.61/MKR/5898/05/2024, tertanggal 13 Mei 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021 .

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.155,742,539,- (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
Sisa Pokok Rp.110,557,464,- (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)
Tunggakan Bunga Rp.45,185,075,- (empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara atas nama KUSRIN, dengan luas 217 M² berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021.
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara atas nama KUSRIN, dengan luas 217 M² berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,
- Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 17 sebesar Rp.3.162.730 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) pada bulan angsuran

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 17 Desember 2021

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara atas nama KUSRIN;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama KUSRIN;

P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama KUSRIN luas 217 M2 yang terletak di Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara,
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/09/2024 ;

P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/09/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 3/09/2024 sisa Pokok Rp.110,557,464,-(seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.45,185,075,- (empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah)

P -10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.11/MKR/5898/03/2024, tertanggal 21 Maret 2024,

P -11 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.009/MKR/5898/IV/2024, tertanggal 17 Mei 2024,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P -12 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.61/MKR/5898/05/2024 tertanggal 13 Juni 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Luas Tanah 217 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021,
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.155,742,539,- (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Luas Tanah 217 M2 (dua ratus tujuh belas) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, Tergugat II hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II di persidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang ikut menandatangani surat pengakuan hutang, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama, oleh karena itu perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban secara tertulis namun dipersidangan telah membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara atas nama KUSRIN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/09/2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 3/09/2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Surat Peringatan 1 No. B.11/MKR/5898/03/2024, tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.009/MKR/5898/IV/2024, tertanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.61/MKR/5898/05/2024 tertanggal 13 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Somasi No. B.012/MKR/5898/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat P-3, P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 adalah Fotocopi sesuai dengan hasil print;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1, Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-1 berupa Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Tergugat I (Kusrin) dan Tergugat II (Lis Saodah) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021 setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menandatangani sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum ke-3 tentang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II serta telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Tergugat I (Kusrin) dan Tergugat II (Lis Saodah) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021, yang telah ditandatangani antara Tergugat I (Kusrin) dan Tergugat II (Lis Saodah) dengan PT. BRI unit Suwawal Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan hutang atas nama Tergugat I (Kusrin) dan Tergugat II (Lis Saodah) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021, yang telah ditandatangani antara Tergugat I (Kusrin) dan Tergugat II (Lis Saodah) bukti P-1 dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut bukti P-I pada pokoknya bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok pokok Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 17 sebesar Rp3.162.730,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti surat P-2 Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Pihak BRI yang kemudian di buat surat pengakuan hutang tersebut dalam bukti P-I;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan/jaminan berupa tanah yang terletak di Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, dengan bukti

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Luas Tanah 217 M2 (dua ratus tujuh belas) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I (Kusrin) dengan Sertipikat Hak Milik SHM No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Luas Tanah 217 M2 (dua ratus tujuh belas) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021, atas nama Pemegang Hak Tergugat I (Kusrin) tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I (Kusrin) dan diketahui Tergugat II (Lis Saodah) kepada Penggugat sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan kepada Penggugat (PT BRI) bahkan sudah terdapat juga Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Tergugat I (Kusrin) dan Tergugat II (Lis Saodah) kepada PT.BRI (bukti P-7);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat panggilan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

1. Surat Peringatan 1 No. B.11/MKR/5898/03/2024, tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
2. Surat Peringatan 2 No. B.009/MKR/5898/IV/2024, tertanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
3. Surat Peringatan 3 No. B.61/MKR/5898/05/2024 tertanggal 13 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
4. Surat Somasi No. B.012/MKR/5898/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa surat panggilan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp155,742,539,00

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp110,557,464,00 (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), Tunggakan Bunga Rp45,185,075,00 (empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 17 sebesar Rp3.162.730,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II sampai di terbitkannya Surat peringatan maupun somasi oleh Penggugat kepada para Tergugat, para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Tergugat I (Kusrin) dan Tergugat II (Lis Saodah) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 17 sebesar Rp3.162.730,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya maka setelah di hitung Penggugat sisa hutang, yaitu tunggakan yang terdiri dari Tunggakan pokok Rp155,742,539,00 (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp110,557,464,00 (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), Tunggakan Bunga Rp45,185,075,00 (empat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan P-9 maka oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 tentang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Luas Tanah 217 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021, tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.155,742,539,00 (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Luas Tanah 217 M2 (dua ratus tujuh belas) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp155,742,539,00 (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan Pokok Rp155,742,539,00 (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari: Sisa Pokok Rp110,557,464,00 (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), Tunggakan Bunga Rp45,185,075,00 (empat puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar Rp155,742,539,00 (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi hutangnya agar melunasi hutangnya tersebut secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selama di persidangan, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I (Kusrin) dengan SHM No. 2604 Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Luas Tanah 217 M2 (dua ratus tujuh belas) M2 berdasarkan Surat Ukur No. 1229/Bulungan/2021, atas nama Pemegang Hak Tergugat I (Kusrin) tidak pernah di daftarkan dan diikat sebagai Hak Tanggungan oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan (vide Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat melakukan penjualan agunan tersebut walaupun sudah ada surat kuasa menjual agunan dan surat pernyataan menyerahkan agunan dan oleh karenanya tidak dapat serta merta melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang mana hal tersebut seharusnya diselesaikan dengan prosedural eksekusi yaitu dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hutangnya, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana putusan ini, maka barulah Pengadilan Negeri Jepara yang menjual ataupun melelang harta yang ada pada Para Tergugat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-5 dikabulkan sebagian, sehingga perlu perubahan redaksi atas petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kelima tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88758427/5898/12/21 tanggal 17 Desember 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.155,742,539,00 (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II secara E-litigasi tanpa dihadiri Tergugat I dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	16.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jpa